



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan pengisian Madrasah untuk dapat diberikan sebagai
model, motivasi, dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitar-
nya.

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1995;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Keku-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975,
Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Mengingat

Menimbang

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

: Persebaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E T U D E S K A N

: KETUPUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERBU-
KAAAN DAN PENGEERIAN MADRASAH.

: Membuka dan mengerjakan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata laksana Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata laksana Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata laksana Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Memperhatikan

Menetapkan

Peraturan

kehidupan

kehidupan

keempat

kelima

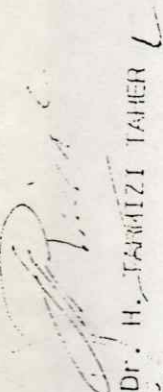
keenam

No.	Provinsi	Negeri		No.	Provinsi	Pendidikan	Kec. / Kota
		No.	Provinsi				
12	Sulawesi Tenggara	103	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Samba Katung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sampil Filial di Tumbung Sembang, Kel. Samba Katung Kec. Kapingan Tengah Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	
		104	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mentaya Hilir Selatan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Sampil Samuda, Kel. Samuda, Kec. Mentaya Hilir Selatan Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	
		105	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Soropia	Madrasah Tsanawiyah Negeri Unaha Filial Lalonggasumeeto Ds. Lalonggasumeeto Kec. Soropia Kab. Kendari	Kab. Kendari	
		106	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Waworete	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendari Filial Lebo Ds. Ladiana Kec. Waworete Kab. Kendari	Kab. Kendari	
		107	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lasolo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wawotobi Filial Kokapi Ds. Kokapi Kec. Lasolo Kab. Kendari	Kab. Kendari	
		108	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kaledupa	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wanci Filial Kaledupa Ds. Ambeua Kec. Kaledupa Kab. Buton	Kab. Buton	
		109	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Parigi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Raha Filial di Bone Kacintala Ds. Bone Kacintala Kec. Parigi Kab. Muna	Kab. Muna	
		110	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sinjai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sinjai Filial di Manimpahoi, Jl. Persatuan Raya, Ds. Sao Tengah Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		111	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkajene	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pare-Pare Filial di Pangkajene Jl. Masjid Agung No. 2 Kel. Lakessi Kec. Maritenggae, Kab. Sidrap	Kab. Sidrap	
13	Sulawesi Selatan	112	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banggae	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tinambung Polmas Filial di Simullu, Jl. H.M. Saleh Hamal, Ds. Barugae Kec. Barugae, Kab. Majene	Kab. Majene	

No	Provinsi	Pemerintah		Nama Madrasah	Pembina	Kantor	KRI
		Daerah	Provinsi				
11	Kalimantan Selatan	38	15	Madrasah Aliyah Negeri Kauman	Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Filial di Kauman	Kab. Jombang Timur	
12	Kalimantan barat	39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pantai Hambawang Jl. Puspa Nyindra Desa Pantai Hambawang Timur Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
13	Sulawesi Selatan	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak Filial Singkawang Kab. Sambas	Kab. Sambas	
14	Maluku	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Utara	Madrasah Aliyah Negeri Tanete Filial di Sinjai Jl. A. Mandasini No. 2 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sinjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Galela	Kab. Maluku Utara	
		44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri ternate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TAWAFIZY TAHER